

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Menurut UUD Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara yang berbentuk hukum. Negara hukum memiliki beberapa asas yang diantaranya adalah semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu atau kelompok, rakyat ataupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau. Luas Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 adalah 1.913.578,68 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga perlu adanya sumber penerimaan negara yang diatur dalam undang – undang untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut kemenkeu.go.id, penerimaan negara yang berasal dari pajak pada tahun 2018 sebesar 85,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan data dari kemenkeu.go.id, penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Namun, penerimaan pajak dari 2009 – 2018 tidak pernah menembus target, sehingga hal ini bisa menyebabkan APBN Indonesia mengalami defisit dan proses pembangunan serta pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu atau terhambat. Untuk itu, demi kelancaran pembangunan negara Indonesia dan

kesejahteraan rakyat Indonesia, maka diperlukan kesadaran terhadap wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan pajak agar wajib pajak rela untuk membayar kewajiban perpajakannya. Dalam membangun kesadaran wajib pajak, maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi pajak juga sangat diperlukan, agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan atau pembangkangan terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, wajib pajak menganggap pajak sebagai sesuatu yang rumit dan sulit. Namun, di Indonesia ada jasa profesional untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, jasa ini disebut sebagai jasa konsultan pajak. Untuk itu, dengan adanya konsultan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Pentingnya pajak terhadap pembangunan & kesejahteraan Indonesia yang pada akhir – akhir tahun ini tidak pernah menembus target, membuat penulis ingin mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, karena kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, maka penerimaan pajak juga akan meningkat, hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Dierra Darmayani & Eva Herianti pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). Selain itu, penulis memilih menjadikan wajib pajak badan sebagai obyek penelitian, karena wajib pajak

badan dinilai lebih banyak memberikan sumbangan pajak kepada negara daripada wajib pajak orang pribadi. Hal ini bisa dilihat dari tarif – tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Wajib pajak badan memiliki banyak kewajiban pajak yang dikenakan kepadanya dibandingkan wajib pajak pribadi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Sumberjaya dan Anton Arisman pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang” dengan hasil penelitian adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, sedangkan peran konsultan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Basuki pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Peran Konsultan Pajak terhadap penerapan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak” yang menyatakan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil penelitian yang berbeda itulah, penulis ingin meneliti lagi apakah peran konsultan pajak berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Sumberjaya dan Anton Arisman pada tahun 2016, penulis ingin mengembangkan penelitian tersebut dengan menambah variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018?
4. Bagaimana pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018?
6. Berapa presentase pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018?

C. Batasan Masalah

1. Obyek dalam penelitian ini hanya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sleman tahun 2018.
2. Peneliti menggunakan media kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai obyek penelitian.

3. Peneliti hanya menggunakan data 1 tahun dalam penelitian ini, yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Sleman tahun 2018.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018.
4. Mengetahui pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018.
5. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018.
6. Mengetahui presentase besarnya pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai sarana dalam penerapan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan.

- b. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
- d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (strata 1).

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dengan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak. Sehingga, bagi instansi pajak dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan masukan khususnya Kantor Pratama Sleman pada tahun 2018, sedangkan bagi masyarakat dapat digunakan sebagai sumber informasi yang memberikan wawasan kepada wajib pajak bahwa peningkatan kepatuhan pajak sangat penting untuk Indonesia, agar pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai dasar – dasar perpajakan, ketentuan umum perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak,

kepatuhan wajib pajak, faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi & sampel, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, teknik analisa data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil pengujian statistic deskriptif, uji kuesioner, uji multikolonieritas, uji heterokdastisitas, uji normalitas, uji regresi linier berganda, dan pembahasan.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.